Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 2, Pebruari 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

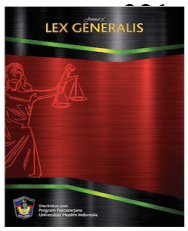

Analisis Kriminologi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Di Polres Luwu

Suhermanto[1,2], Mulyati Pawennei[1] & Baharuddin Badaru[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *suhermanto.suhermanto@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) *Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Luwu adalah: Faktor internal, meliputi: Usia, Eksistensi diri, Kurangnya kesadaran akan keselamatan diri sendiri dan orang lain, Kurangnya kesadaran akan peraturan lalulintas; Faktor eksternal, meliputi:Kurangnya perhatian orang tua, lingkungan pergaulan. 2) Upaya-upaya yang dilakukan aparat Kepolisian Resort Luwu dalam rangka mengurangi tindak pidana kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Luwu yaitu: Upaya Pre-emtif, dengan melakukan patroli utamanya Sekolah, tempat keramaian seperti pasar, mal dan pusat perbelanjaan, Upaya preventif, melalui penyuluhan kepada anak-anak sekolah tentang masalah Peraturan Lalulintas dan tatacara berlalulintas yang baik; membentuk Patroli Keamanan Sekolah. Upaya represif, dilakukan dengan jalan melakukan tilang bagi setiap pelanggar lalulintas dengan sanksi membayar denda di pengadilan maupun di bank, menyita kendaraan, memanggil orang tua dan membuat surat pernyataan agar tidak diberikan lagi kendaraan untuk digunakan di jalan.*

Kata Kunci: *Kecelakaan; Lalu Lintas; Anak*

ABSTRACT

The research objective to analyze the factors that cause traffic accidents committed by children. The research method used in this study is the empirical method. The results of the study show that 1) The factors that cause traffic accidents committed by children in Luwu Regency are: Internal factors, including: Age, Self-existence, Lack of awareness of the safety of oneself and others, Lack of awareness of traffic rules; External factors, including: Lack of parental attention, social environment. 2) Efforts made by the Luwu Resort Police apparatus in order to reduce traffic accidents committed by children in Luwu Regency, namely: Pre-emptive efforts, by conducting patrols mainly schools, crowded places such as markets, malls and shopping centers, Preventive efforts , through counseling to school children about the problem of Traffic Regulations and good traffic procedures; formed the School Safety Patrol. Repressive measures are carried out by issuing fines for every traffic violator with sanctions for paying fines in court or at the bank, confiscation of vehicles, calling parents and making statements so that no more vehicles are given to be used on the road.

Keywords: *Accident; Traffic; Child*

PENDAHULUAN

Transportasi sudah menjadi kebutuhan manusia zaman sekarang. Transportasi merupakan suatu alat kendaraan yang digunakan sejak jaman prasejarah, dimana manusia pada zaman purbakala mulai menemukan roda untuk memindahkan beban yang berat dari satu tujuan ke tujuan yang lain (Azis, 2018). Transportasi mempunyai banyak jenis mulai dari darat,laut dan juga udara. Seiring dengan berkembangnnya zaman, transportasi mulai mengalami perubahan baik dari segi bentuk, fungsi, dan tujuannya (Kadir, 2006). Contohnya pada transportasi darat, dari yang dulunya masyarakat menggunakan Gerobak sebagai alat pemindah beban, berovolusi menjadi sebuah sepeda agar dapat mempercepat aktivitas kegiatan manusia. Seiring dengan bekembangnya zaman, maka juga mempengaruhi berkembangnya ilmu teknologi dan informasi. Dimana sepeda yang dulunya dianggap oleh masyarakat dapat mempercepat aktivitas kerja mereka, kini berevolusi menjadi sebuah Sepeda Motor yang bisa dikatakan 10x lebih cepat dari kendaraan yang sebelumnya mereka gunakan.

Berkembangnnya suatu zaman maka berkembang pula suatu peraturan yang mengatur segala bentuk aktivitas masyarakatnya. Salah satunya pada bidang Transportasi Darat (Sudirman, *et.al,* 2020). Dimana diatur dalam sebuah peraturan bahwa yang berhak mengendarai kendaraan bermotor atau mobil hanya orang yang sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dikeluarkan oleh kepolisian. Peraturan tersebut dikeluarkan bertujuan agar masyarakat tertib dalam berlalu lintas dan keselamatan pengendara lain juga terjamin.

Di era modern seperti sekarang ini seringkali kita jumpai permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas mulai dari pelanggaran ringan sampai dengan pelanggaran berat (Yuserlima, 2019). Pelanggaran ringan dalam lalu lintas berupa tidak menyalakan lampu utama, lampu sain, tidak lengkapnya atribut kendaraan berupa kaca spion, helm, mengganti knalpot standar dengan knalpot recing (Irmansyah, 2019). Sedangkan pelanggaran berat berupa melaju dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan atau meninggalnya seseorang. Dalam pelanggaran ringan sanksi yang diberikan berupa Surat Tilang dan membayar denda. Sedangkan dalam pelanggaran berat bisa berujung pada tindak pidana yang mengakibatkan hukuman penjara (Hidayati & Hendrati, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 Angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah "orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi". Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 77, dan pada Pasal 80 yang mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D. (Suryani & Mashdurohatun, 2016).

Setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindak oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian dengan sikap professional dan menjunjung hak asasi masyarakatnya (Sunantara, Ismail & Pananrangi, 2020). Peranan kepolisian sangat menentukan proses penegakan hukum dalam suatu Negara, karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat bila kualitas penegak hukumnya tidak baik maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, sudah dikatakan dengan jelas bahwa "Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan raya yang telah memiliki "Surat Izin Mengemudi", akan tetapi seringkali kita jumpai anak-anak yang masih dikategorikan sebagai pelajar ataupun non pelajar sudah membawa kendaaran bermotor ke sekolah ataupun mengemudikannya dijalan raya (Setiyanto, Gunarto & Wahyuningsih, 2017). Dimana yang kita ketahui bahwa anak yang masih dikategorikan sebagai pelajar ataupun non pelajar masih memiliki tingkat kesadaran dalam berlalu lintas yang masih sangat kurang contohnya dalam memahami rambu-rambu lalu lintas dan juga belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dalam hal berlalu lintas, anak seringkali mengabaikan keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya bukan hanya bagi mereka sendiri tetapi juga bagi para pengendara lainnya, yang tanpa mereka sadari dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran dalam berlalu-lintas. Pelanggaran yang sering kali dilakukan oleh anak seperti : Tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) ataupun Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak mengenakan helm standar, menggunakan knalpot rakitan/racing, mengendarai kendaraan melebihi muatan, melanggar rambu-rambu lalu lintas di jalan raya dan berkendara melawan arah.

Diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pada Kabupaten Luwu, seringkali kita jumpai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang didominasi oleh seorang pelajar. Dimana siswa ataupun siswi ini sudah mengendarai kendaraan bermotor dan belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Selain tidak memiliki SIM, pelajar yang masih dikategorikan sebagai anak ini seringkali merubah bentuk kendaraan mereka (modifikasi) sehingga terlihat lebih bagus atau keren. Mulai dari melepaskan kaca spion motor, mengganti warna asli motor dengan warna yang tidak sesuai di STNK, mengganti knalpot motor yang standar dengan knalpot racing, bahkan mengganti ban kendaraan dengan ukuran yang lebih kecil, serta mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang tinggi. Dampak yang ditimbulkan dari mengganti sparepart motor yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan akan berakibat buruk bagi sang pengendara. Contohnya dengan melepaskan kedua kaca spion yang ada dimotor, membuat kita tidak bisa melihat kendaraan yang ada dibelakang kita. Kemudian dengan mengganti ukuran Ban standar dengan ukuran ban yang lebih kecil dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan, dimana ban yang lebih kecil membuat keseimbangan motor menjadi kurang efektif untuk dikendarai. Hal ini jika ditangani secara serius maka akan menimbulkan kecelakaan dalam lalu lintas, bahkan jika dibiarkan dan tidak dilakukan penindakan akan menimbulkan korban kematian dalam berlalu lintas.

Data dari Kepolisian Resort Luwu mencatat jumlah kecelakaan kendaraan bermotor pada tahun 2017 terdapat 10 kasus yang dilakukan oleh anak, pada tahun 2018 terdapat 8 kasus, pada 2019 terdapat 6 kasus tahun 2020 sebanyak 4 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 5 kasus. Dan dalam 3 tahun terakhir kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak mengalami penurunan yang bisa dikatakan cukup memuaskan. Meskipun tingkat kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan namun tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat pelanggaran oleh anak dalam bekendaraan lalu lintas masih tinggi khususnya didaerah-daerah terpencil di Kabupaten Luwu. Olehnya itu penyuluhan tentang lalu lintas khususnya di sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sangat perlu dilakukan oleh Kepolisian Resort Luwu

sebagai antisipasi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh anak. Untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum, dalam hal ini ketertiban dan keamanan berlalu lintas, harus perlu terus diupayakan dan disosialisasikan kesadaran terhadap pentingnya menaati aturan, menjaga ketertiban, rasa menghormati orang lain dalam berlalu lintas. Sehingga kecelakaan yang dilakukan oleh masyarakat ataupun yang dilakukan oleh anak dapat berkurang bahkan sudah tidak ada lagi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang* dan pelaksanaan di lapangan terhadap pelaku tindak pidana anak dalam perspektif perlindungan anak. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam kemasyarakatan. Penelitian didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (das solen) dengan kenyataan (das sein) di bidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah law in action. Salah satu proses dalam penyusunan tesis ini adalah melakukan sebuah penelitian. Penelitian dilakukan di Kantor Polres Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memilih lokasi tersebut sebagai tempat dikarenakan sebagai instansi yang berwenang penuh dalam penanggulangan masalah yang diteliti terhadap judul tesis penulis. Lokasi penelitian tersebut dipilih karena penulis menganggap bahwa lokasi tersebut berhubungan langsung dengan objek penyusunan tesis dan dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan masalah.

PEMBAHASAN

Sebelum penulis menjawab permasalahan pada penelitian ini terlebih dahulu dikemukakan beberapa data sehubungan dengan pelanggaran lalu lintas oleh anak yang terjadi di Kabupaten Luwu.

Tabel 1 Jenis Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak di bawah UmurDi Wilayah Kepolisian Resort Luwu

Jenis Pelanggaran	Tahun				Jumlah
	2018	2019	2020	2021	
Kelengkapan Surat Kendaraan	23	24	22	18	87
Rambu/Marka Jalan	30	30	31	28	119
Muatan	8	7	8	6	29
Perlengkapan	17	16	16	17	66
Helm	22	21	17	16	76
Total Pelanggaran	100	98	94	85	377

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Luwu, 2022

Jenis pelanggaran Lalu Lintas yang sering dilakukan oleh anak di Kabupaten Luwu adalah surat-surat kendaraan, rambu/marka jalan, muatan, perlengkapan dan helm, jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilalukan oleh anak menunjukan terjadinya

penurunan, demikian pula halnya terhadap jenis pelanggarannya menunjukan trend yang hampir sama dengan total pelanggaran.

Tabel 2 Tingkat Pendidikan Anak yang Ditilang Di Kepolisian Resort Luwu

Tingkat Pendidikan	Tahun				Jumlah
	2018	2019	2020	2021	
Tidak Sekolah	64	65	64	57	250
SD	7	6	5	5	23
SMP	11	10	8	8	37
SMA	18	17	17	15	67
Total	100	98	94	85	377

Sumber : Satlantas Polres Luwu, 2022

Disamping data jenis pelanggaran tersebut diatas penulis kemukakan pula data-data status pendidikan (status pendidikan pada saat ditilang) anak yang melakukan pelanggaran Lalu Lalu Lintas di Kabupaten Luwu, adapun data-data dimaksud dapat diklasifikasikan atas anak yang bersekolah yakni Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta anak yang sudah tidak bersekolah. Dari data anak yang bersekolah periode 2018 sampai dengan 2021 yang dominan melakukan pelanggaran adalah anak Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) disusul anak Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah keseluruhan 127 anak atau 33% dari 377 anak yang melakukan pelanggaran. Sedangkan anak yang tidak bersekolah yang melakukan pelanggaran periode 2018 sampai dengan 2021 adalah 250 anak atau 67% dari total 377 anak yang melakukan pelanggaran.

Dari data tersebut perlu mendapat perhatian khususnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang tidak bersekolah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa usia 18 tahun kebawah tersebut merupakan usia anak yang masih harus menempuh pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah, namun fenomena menarik yang ditemukan ternyata kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anak periode tersebut lebih didominasi oleh anak-anak yang tidak bersekolah (250 dari 377 kasus atau 67%).

Tabel 3 Data Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian yang dilakukan oleh Anak di bawah umur di Kepolisian Resort Luwu

Tahun	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas
2017	10
2018	8
2019	6
2020	4
2021	5

Sumber : Ditlantas Polres Luwu, 2022

Data dari Satuan Lalulintas Kepolisian Resort Luwu mencatat jumlah kecelakaan kendaraan bermotor pada tahun 2017 terdapat 10 kasus yang dilakukan oleh anak, pada tahun 2018 terdapat 8 kasus, pada 2019 terdapat 6 kasus, tahun 2020 sebanyak 4 kasus serta tahun 2021 sebanyak 5 kasus. Dan dalam 3 tahun terakhir kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak mengalami penurunan yang bisa dikatakan cukup memuaskan. Meskipun tingkat kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan namun tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat pelanggaran oleh anak dalam berkendara masih tinggi khususnya di daerah terpencil di Kabupaten Luwu. Olehnya itu penyuluhan tentang lalu lintas khususnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengat Atas (SMA) sangat perlu dilakukan oleh Kepolisian Resort Luwu sebagai antisipasi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh anak.

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak yang Menyebabkan Kematian di Kabupaten Luwu

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), hal ini mengakibatkan seorang anak telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan di jalan umum dikarenakan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1). Peraturan tersebut mengikat setiap pengendara yang akan mengemudikan kendaraan di jalan raya. Adapun aturan yang ditegaskan tersebut bertujuan untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya terutama anak dibawah umur yang belum memiliki SIM. Pelanggaran kedua yang dilakukan oleh anak yaitu pelanggaran pidana, karena telah menghilangkan nyawa orang lain dan menyebabkan kerugian harta benda.

Latar belakang terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Luwu dari hasil wawancara penulis dengan beberapa Anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Luwu, antara lain IPDA Musrim (Kaur Bin OPS Lantas); Bripka Haerul Wahid (Baur Tilang); Aiptu Arimin, SH (Kanit Gakkum) (wawancara tanggal 20-24 Desember 2021), pada pokoknya mereka mengemukakan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Luwu disebabkan oleh:

1. Faktor usia
2. Lingkungan pergaulan
3. Kurangnya perhatian orang tua
4. Adanya indikasi untuk disebut tidak ketinggalan zaman
5. Kurangnya kesadaran akan keselamatan diri sendiri dan orang lain
6. Kasadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas

Latar belakang atau faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Luwu secara garis besarnya penulis kelompokkan atas Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

1) Faktor Internal

Faktor Internal ini adalah merupakan faktor yang berasal dari dalam diri si anak itu sendiri, yang terdiri dari:

a) Faktor Usia

Usia seorang anak memiliki hubungan yang erat dengan pola pikir serta daya aktifitas untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam situasi tertentu, perpaduan antara pola berpikir dan daya aktifitas dengan adanya kemampuan fisik disertai masih lemahnya kemampuan mengontrol diri, akan memungkinkan lahirnya tindakan pidana.

Sebagai suatu masalah yang berpengaruh terhadap sikap seseorang, usia dinilai penting sebagai faktor yang boleh atau tidak memiliki pengaruh besar bagi timbulnya tindak pidana/kejahatan. Karena tidak semua anak-anak terlibat dengan tindak pidana/kejahatan (bersifat relatif), hal ini seperti apa yang disampaikan oleh KAUR BIN OPS Lantas, Ipda Mursim (wawancara tanggal 23 Desember 2021): "Usia seorang anak khusus memasuki masa remaja merupakan usia yang akan dilewati oleh setiap individu, pada masa remaja seseorang banyak mengalami perubahan baik tingkah laku, lingkungan pergaulannya, maupun persepsinya terhadap sesuatu, olehnya itu pada saat seperti ini sangat diperlukan peran orang lain seperti orang tua, guru dan teman dalam melewati masa tersebut". Lebih lanjut dikatakan "masa remaja merupakan masa yang penuh dengan gejolak untuk menunjukan identitas seorang anak didik, pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) seorang anak dikatakan remaja, pada masa ini meraka akan mulai bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang diluar kelompoknya maka apabila perhatian orang tua tidak ada/kurang maka besar kemungkinan mereka akan salah jalan"

b) Eksistensi Diri

Indikasi seorang anak agar disebut tidak ketinggalan zaman (eksistensi diri) sangat berperan dalam perilaku yang ditimbulkan oleh seorang anak (remaja). Remaja tidak mau dikatakan "kuper" (kurang pergaulan) sehingga mereka berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya. Pada saat mereka berteman dengan sesama pelajar maka aktivitas untuk menunjukan jati diri mereka adalah berusaha menunjukan keunggulan dibidang pelajaran; disamping hal tersebut tidak menutup kemungkinan karena lingkungan pergaulan mereka yang luas maka disamping pelajaran mereka akan bersaing terhadap sesuatu yang merupakan kebanggaan kelompok dimana mereka berada misalnya kemampuan terhadap salah satu jenis olah raga, kemampuan terhadap seni, kemampuan terhadap tantangan alam (pencinta alam) dan tidak tertutup kemungkinan kemampuan mengendarai kenderaan (balapan), hal ini diakui oleh beberapa orang siswa salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Luwu dengan inisial AM, BA dan IR (wawancara tanggal 22 Desember 2021) pada pokoknya dikatakan bahwa: "sebagai pelajar kami tetap menempatkan diri kami sebagai seorang pelajar dimana kami pergi sekolah setiap hari, menerima pelajaran, mentaati peraturan sekolah namun kadang kala kami selaku seorang anak remaja mau menunjukan kemampuan kami kepada teman-teman misalnya pada hari minggu sore kami beramai-ramai dengan teman diluar sekolah ikut trek-trekkan (balapan) dijalan sekitar 5 -10 km, semua ini kami lakukan hanya mau membuktikan bahwa kamipun mampu melakukan hal itu walaupun kami sebagai pelajar".

c) Kurangnya kesadaran akan keselamatan diri sendiri dan orang lain

Terkadang seorang anak/remaja dalam bertindak tidak memikirkan akibat dari perbuatannya hal ini disebabkan mereka tidak mempunyai kesadaran akan tanggungjawab baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sosial dimana ia berada, hal ini seperti apa yang dikemukakan oleh KAUR BIN OPS Lantas, IPDA Mursim wawancara tanggal 23 Desember 2021): "kurangnya kesadaran akan keselamatan diri sendiri dan orang lain menyebabkan seorang anak/remaja dalam berlalulintas di jalan-jalan umum bersifat ugal-ugalan, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi pada saat ramainya lalu lintas dijalan, dalam keadaan mabuk mengendarai kenderaan secara berkelompok, semua ini mereka lakukan tanpa memperdulikan akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatan mereka".

d) Kesadaran akan peraturan lalulintas

Pada prinsipnya peraturan dibuat untuk menciptakan ketertiban dan keselarasan dalam pergaulan sosial sehingga tidak terjadi benturan-benturan dengan norma-norma yang ada baik norma etika, moral maupun norma hukum, demikian pula halnya terhadap peraturan lalulintas. Peraturan lalu lintas diciptakan agar terjadi ketertiban dalam berlalu lintas khususnya dijalan raya (jalanan umum) dengan konsekwensi pada saat peraturan ini dilanggar maka akan terjadi ketidak tertiban, salah satu contoh sederhana pada jalanan yang seharusnya kenderaan satu arah (karena kepadatannya) namun pengendara lain mencoba masuk dari arah yang berlawanan maka jalan tersebut akan terjadi kemacetan.

Faktor ini diakui oleh BAUR Tilang, Brpka Haerul Wahid (wawancara tanggal 24 Desember 2021):" masalah tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan dapat saja dilakukan oleh setiap orang hal ini disebabkan kerena kelalaian, biasanya bagi seorang anak yang mulai meningkat remaja kesadaran terhadap peraturan lalu lintas sangat kurang sudah barang tentu secara lambat laun tingkat kesadaran tersebut akan semakin membaik seiring dengan perkembangan jiwa dan rasa tanggungjawabnya terhadap sesuatu".

2) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal ini adalah merupakan faktor yang berasal dari luar diri anak itu sendiri, faktor-faktor tersebut antara lain:

a) Kurangnya perhatian orang tua

Salah satu dari faktor kurangnya perhatian orang tua yang dinilai sangat berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan anak/remaja adalah *broken home* (perpecahan keluarga). *Broken home* ini disebabkan oleh adanya:

- Kesibukan
- Perceraian
- Pisah Rumah dan
- Kematian

Kondisi ini memiliki pengaruh terhadap kebutuhan komunikasi pada si anak, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perilaku mereka. Menurut Aiptu Armin (wawancara tanggal 23 Desember 2021): "seorang anak mendambakan kasih sayang dari orang tuanya, orang tua merupakan tempat mencurahkan segala keluhan

maupun kegembiraan yang dirasakan oleh seorang anak/remaja, pada saat fungsi tersebut tidak diperoleh pada orang tuanya dengan sendirinya remaja tersebut akan mencari tempat lain untuk mengemukakan segala bentuk permasalahan yang dihadapi"

Faktor ini diakui oleh IR (wawancara tanggal 22 Desember 2021) secara garis besarnya dikatakan: "Dalam kehidupan sehari-hari saya kurang mendapat perhatian dari kedua orang tua karena terjadi perceraian olehnya itu untuk mendapat perhatian dari orang lain terkadang saya melakukan tindakan ugal-ugalan dijalanan umum maupun dikompleks tempat saya tinggal dengan cara mengenderai motor dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot yang keras pada saat orang-orang sedang istirahat, saya merasa puas pada saat diperhatikan walaupun saya sadar terkadang perbuatan saya itu membuat orang tidak senang".

b) Faktor Lingkungan Pergaulan

Lingkungan tempat bergaul dalam hal ini memegang peranan yang penting terhadap sikap seseorang, khususnya terhadap timbulnya kenakalan remaja.

Umunya pelaku kenakalan remaja itu bergaul dalam lingkungan atau memasuki kelompok orang-orang yang memang sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar norma sosial, pada saat seorang anak masuk pada lingkungan pergaulan dimaksud maka perilakunya akan mengikuti kelompok tersebut. Mereka yang bergaul secara berkelompok mempunyai kecenderungan untuk melakukan perbuatan atau kenakalan dan kejahatan secara bersama-sama. Kecenderungan ini adalah merupakan efek lain dari rasa kebersamaan dan solidaritas antar teman. Dalam pergaulan secara berkelompok, seorang anak yang melakukan kenakalan/pelanggaran tentunya tidak terlepas dari rasa gengsi dan harga diri, dimana ia ingin menunjukkan pada kelompoknya bahwa ia juga mampu untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Hal ini diakui oleh beberapa orang anak dengan inisial IR (wawancara tanggal 23 Desember 2021) dan AM (Wawancara 22 Desember 2021) pada pokoknya dikatakan bahwa: pada saat usai sekolah kami bergaul dengan teman-teman yang sudah tidak bersekolah sehingga kami cenderung untuk mengikuti perilaku teman-teman dikelompok tersebut seperti begadang, terkadang minum minuman keras/beralkohol, melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma sosial maupun hukum seperti mengambil pisang atau ayam orang, melanggar aturan lalu lintas (balapan dijalan umum, tidak memakai helm, mengendarai sepeda motor bertiga terkadang berempat dan lain-lain)".

B. Upaya-Upaya yang Dilakukan Aparat Kepolisian untuk Menanggulangi Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Luwu.

Upaya untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur tidak hanya dilakukan oleh usaha anak dan usaha orang tua anak, akan tetapi pihak sekolah dan pihak kepolisian juga berperan dalam penanggulangan ini. Orang tua memberikan didikan dan arahan tentang peraturan berlalu lintas dirumah, sedangkan pihak sekolah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memberikan arahan juga kepada anak tentang tertib berlalu lintas.

Banyaknya pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Luwu membuat prihatin aparat kepolisian khususnya Anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Luwu, untuk menanggulangi dan mengurangi masalah tersebut

dari hasil wawancara penulis dengan Anggota Satlantas Kepolisian Resort Luwu yakni kasat Lantas AKP Muh. Ali, KAUR BIN OPS Lantas IPDA Mursim, Kanit Gakkum Aiptu Arimin, SH, dan BAUR Tilang Bripka Haerul Wahid, S.AN, (wawancara tanggal 21-24 Desember 2021): pada pokoknya menurut penjelasan anggota tersebut bahwa upaya-upaya yang dilakukan meliputi:

1. Pre-emtif

Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan/ pelanggaran, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Upaya pre-emtif yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Luwu adalah

a. Sering melakukan patroli utamanya Sekolah, tempat keramaian seperti pasar, mal dan pusat perbelanjaan untuk mencegah anak menggunakan kendaraan bermotor.
b. Menghimbau kepada orang tua agar tetap mengawasi anaknya dan tidak mengijinkan membawa kendaraan khususnya sepeda motor terutama di jalan raya.

2. Upaya preventif

Upaya-upaya preventif ini dilakukan oleh Satlantas Kepolisian Resort Luwu melalui:

a. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada anak-anak sekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tentang budaya tertib berlalu lintas;
b. Membentuk PKS (Patroli Keamanan Sekolah) pada tingkat SLTP dan SLTA;
c. Meningkatkan ketertiban di sekolah apabila ada anak yang melanggar tata tertib lalu lintas maka akan diberikan sanksi sesuai kebijakan sekolah.
d. Untuk pengambilan SIM dibatasi usia pemula, untuk SIM C batas usia minimal 17 tahun serta dilakukan ujian teori dan praktek.

3. Upaya represif

Upaya represif ini dilakukan dengan jalan dilakukan dengan jalan melakukan tilang bagi setiap pelanggar lalulintas dengan sanksi membayar denda di pengadilan maupun di bank, menyita kendaraan, memanggil orang tua dan membuat surat pernyataan agar tidak diberikan lagi kendaraan untuk digunakan di jalan raya serta bagi mereka yang karena kelalaiannya dalam berlalu lintas menyebabkan jatuhnya korban dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Luwu adalah:
   a. Faktor internal, meliputi:
      - Usia

- Eksistensi diri
- Kurangnya kesadaran akan keselamatan diri sendiri dan orang lain
- Kurangnya kesadaran akan peraturan lalulintas

b. Faktor eksternal, meliputi:
- Kurangnya perhatian orang tua
- Lingkungan pergaulan

2. Upaya-upaya yang dilakukan aparat Kepolisian Resort Luwu dalam rangka mengurangi tindak pidana kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Luwu yaitu:
   a. Upaya Pre-emtif
      - Dengan melakukan patroli utamanya Sekolah, tempat keramaian seperti pasar, mal dan pusat perbelanjaan untuk mencegah anak menggunakan kendaraan bermotor.
      - Menghimbau kepada orang tua agar tetap mengawasi anaknya dan tidak mengijinkan membawa kendaraan khususnya sepeda motor terutama di jalan raya.

   b. Upaya preventif
      Upaya-upaya preventif ini dilakukan oleh Satlantas Kepolisian Resort Luwu melalui:
      - Melakukan penyuluhan kepada anak-anak sekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanan, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas mesalah Peraturan Lalulintas dan tatacara berlalulintas yang baik;
      - Membentuk PKS (Patroli Keamanan Sekolah) pada tingkat SLTP dan SLTA;
      - Meningkatkan ketertiban di sekolah apabila ada anak yang melanggar tata tertib lalu lintas maka akan diberikan sanksi sesuai kebijakan sekolah.
      - Untuk pengambilan SIM dibatasi usia pemula, untuk SIM C batas usia minimal 17 tahun serta dilakukan ujian teori dan praktek.

   c. Upaya represif
      Upaya represif ini dilakukan dengan jalan dilakukan dengan jalan melakukan tilang bagi setiap pelanggar lalulintas dengan sanksi membayar denda di pengadilan maupun di bank, menyita kendaraan, memanggil orang tua dan membuat surat pernyataan agar tidak diberikan lagi kendaraan untuk digunakan di jalan raya serta bagi mereka yang karena kelalaiannya dalam berlalu lintas menyebabkan jatuhnya korban dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

SARAN

1. Hendaknya pengawasan terhadap anak dari pihak orang tua dilakukan dengan sebaik mungkin, sehingga setiap orang tua mengetahui perkembangan jiwa anaknya, ada hubungan yang intim dalam keluarga, sehingga segala masalah dapat dipecahkan bersama;
2. Adanya penyaluran bakat anak terutama dalam membangun fisik dan mental seperti kegiatan olah raga, kesenian, rekreasi, dan tour guna menyalur bakat mereka;
3. Kepada aparat Kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalulintas khususnya yang dilakukan oleh anak sebaiknya lebih

bersifat persuasif mengingat mental dan emosi seorang anak masih dalam taraf perkembangan

DAFTAR PUSTAKA

Azis, R. (2018). *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*. Deepublish.

Hidayati, A., & Hendrati, L. Y. (2016). Analisis risiko kecelakaan lalu lintas berdasar pengetahuan, penggunaan jalur, dan kecepatan berkendara. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, *4*(2), 275-287.

Imansyah, A. F. A. R. (2019). Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *25*(12).

Kadir, A. (2006). Transportasi: peran dan dampaknya dalam pertumbuhan ekonomi nasional. *Jurnal perencanaan dan pengembangan wilayah wahana hijau*, *1*(3), 121-131.

Setiyanto, S., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *12*(4), 742-766.

Sudirman, A., Efendi, E., Harini, S., Xvhu, R. Q., Ri, V., Edvhg, D., ... & Kdv, W. (2020). Kontribusi harga dan kepercayaan untuk membentuk kepuasan pengguna transportasi berbasis aplikasi. *Journal of Business and Banking*, *9*(2), 323-335.

Sunantara, I. M. U., Ismail, I., & Pananrangi, A. R. (2020). Implementasi Fungsi Kepolisian Sebagai Pelindung Pengayom Dan Pelayan Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Kecematan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, *2*(2), 81-85.

Suryani, M., & Mashdurohatun, A. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *3*(1), 21-38.

Yuserlina, A. (2019). Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukitinggi terhadap Pelajar. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *4*(2), 334-346.